



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUSTAKA GITA DAN LAYANAN ANTAR
MASA PANDEMI COVID-19
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Pustaka Gita dan Layanan Antar Masa Pandemi Covid-19 setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. UU.NO 43 2007 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES 328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung dalam keberlangsungan usaha pada situasi pandemi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pustaka Gita dan Layanan Antar Masa Pandemi covid-19 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal , 8 Juni 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG


NI WAYAN KRISTIANI,SH
REMBINA TK. I
NIP. 19660714 198803 2 012

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait.
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Sekretaris, Para Kabid, Kasubid, Kasubag di Lingkungan
Diskerpus Kabupaten Badung

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 JUNI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUSTAKA
GITA, LAYANAN ANTAR, DAN LAYANAN DI MASA PANDEMI COVID-19
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUSTAKA GITA
DAN LAYANAN ANTAR MASA PANDEMI COVID-19
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG 2020**

1. Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
 2. Sekretaris : Kabid Layanan dan Pelestarian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
 3. Anggota :
 1. Kepala Seksi Layanan dan Pelestarian Perpustakaan
 2. Kepala Seksi Otomasi dan Kerjasama
 3. Kepala Seksi Pembinaan
 4. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Kepala Seksi Pengawasan
 6. Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan
 7. Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan
 8. Kepala Seksi Pengembangan Budaya Gembar Membaca
 9. Pejabat Fungsional Pustakawan
 4. Staf Administrasi : Staf pada sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
-

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG



NI WAYAN KRISTIANI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19660714 198803 2 012

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
Nomor : 15 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020
Tentang : Standar Pelayanan Publik (SPP)

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

JENIS LAYANAN:

1. PEMINJAMAN BUKU DIMASA PANDEMI COVID-19

FORM KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

JENIS LAYANAN: Standar Pelayanan Peminjaman Buku/Koleksi

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1.Kartu Anggota
II	Prosedur	1.Anggota/Pemustaka Menyerahkan Kartu anggota/Pemustaka 2.Anggota/Pemustaka menyerahkan Koleksi yang dipinjam 3.Anggota/Pemustaka menunggu pencatatan/ pengetikan pinjaman koleksi 4.Anggota/Pemustaka menerima kembali Kartu Anggota 5.Pemustaka mengambil buku yang dipinjam
III	Waktu Pelayanan	3 Menit
IV	Biaya	Tidak dipungut biaya
V	Produk Layanan	Peminjaman Buku/Koleksi
VI	Pengelolaan Pengaduan	(0361) 4715223, 4715222, 4715226 Lapor! SP4N Web:badungkab.go.id/instansi/diskerpus

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. UU 43 Tahun 2007 Tentang perpustakaan 2. PP 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 43 tahun 2007 3. Buku Pedoman Standar Perpustakaan UMUM 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19)
II	Sarana dan Prasarana	1. Computer 2. ATK 3. Hardisk 4. Jaringan Wi Fi 5. Hand Sanitiser, Slop Tangan, Masker, Face Sheild
III	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Petugas Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Menguasai Program Inlislite
IV	Pengawas Internal	1. Pengawasan dari Atasan Langsung 2. Pengawasan dari Kepala Bidang 3. Pengawasan dari Kepala Dinas
V	Jumlah Pelaksana	3 Orang petugas entry
VI	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan sesuai dengan standar Prosedur Pelayanan 2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten dan professional dan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan
VII	Jaminan Keamanan	1. Tidak ada Pungutan
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
Nomor : 15 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020
Tentang : Standar Pelayanan Publik (SPP)

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

JENIS LAYANAN:

2. PENGEMBALIAN BUKU DIMASA PANDEMI COVID-19

FORM KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

JENIS LAYANAN: Standar Pelayanan Pengembalian Buku/Koleksi

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1.Kartu Anggota
II	Prosedur	1.Anggota/Pemustaka Menyerahkan Kartu anggota/Pemustaka 2.Anggota/Pemustaka menyerahkan Koleksi yang dipinjam 3.Anggota/Pemustaka menunggu pencatatan/ pengetikan pinjaman koleksi 4.Anggota/Pemustaka menerima kembali Kartu Anggota 5.Pemustaka mengambil buku yang dipinjam
III	Waktu Pelayanan	3 Menit
IV	Biaya	Tidak dipungut biaya
V	Produk Layanan	Peminjaman Buku/Koleksi
VI	Pengelolaan Pengaduan	(0361) 4715223, 4715222, 4715226 Lapor! SP4N Web:badungkab.go.id/instansi/diskerpus

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU 43 Tahun 2007 Tentang perpustakaan2. PP 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 43 tahun 20073. Buku Pedoman Standar Perpustakaan UMUM4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19)
II	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Computer2. ATK3. Hardisk4. Jaringan Wi Fi5. Hand Sanitieser, Slop Tangan, Masker, Face Sheild
III	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi Petugas Minimal SMA2. Menguasai Komputer3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik4. Menguasai Program Inlislite
IV	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dari Atasan Langsung2. Pengawasan dari Kepala Bidang3. Pengawasan dari Kepala Dinas
V	Jumlah Pelaksana	3 Orang petugas entry
VI	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan sesuai dengan standar Prosedur Pelayanan2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten dan professional dan dilakukan secara tepat dan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan
VII	Jaminan Keamanan	1. Tidak ada Punggutan
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
Nomor : 15 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020
Tentang : Standar Pelayanan Publik (SPP)

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

JENIS LAYANAN:

3. PERMOHONAN LAYANAN PUSTAKA GITA (LAYANAN SECARA ON LINE) DIMASA PANDEMI COVID-19

FORM KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

JENIS LAYANAN: Standar Pelayanan Aplikasi Pustaka Gita (Layanan Secara On line

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1.SURAT PERMINTAAN/PERMOHONAN
II	Prosedur	1.Hp Android 2.Play Store 3.Menerima Bahan Pustaka Secara Digital
III	Waktu Pelayanan	Kapanpun Bisa di Akses sesuai keinginan
IV	Biaya	Tidak dipunggut biaya
V	Produk Layanan	Layanan Program Aplikasi Pustaka Gita (Layanan Secara On line)
VI	Pengelolaan Pengaduan	(0361) 4715223, 4715222, 4715226 Lapor! SP4N Web:badungkab.go.id/instansi/diskerpus

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU 43 Tahun 2007 Tentang perpustakaan2. PP 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 43 tahun 20073. Buku Pedoman Standar Perpustakaan UMUM4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19)
II	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Modem3. Jaringan Wi Fi
III	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi Petugas Minimal SMA2. Menguasai Komputer dan HP
IV	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dari Atasan Langsung2. Pengawasan dari Kepala Bidang3. Pengawasan dari Kepala Dinas
V	Jumlah Pelaksana	2 Orang petugas
VI	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan sesuai dengan standar Prosedur Pelayanan2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompoten dan professional dan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan
VII	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada Pungutan
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
Nomor : 15 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020
Tentang : Standar Pelayanan Publik (SPP)

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

JENIS LAYANAN:

4. LAYANAN ANTAR BUKU PUSTAKA DIMASA PANDEMI COVID-19

FORM KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

JENIS LAYANAN: Cetak Kartu Anggota

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1.KTP 2.Kartu Pelajar 3.NIS 4.SIM
II	Prosedur	1. Google Sastramangutama.badungkab.go.id:8123 2. Anggota/Pemustaka memesan koleksi yang dipinjam lewat Wa. No.08124631451 3. BP. diantar,Pemustaka mengambil buku yang dipinjam
III	Waktu Pelayanan	3 Menit
IV	Biaya	Tidak dipunggut biaya
V	Produk Layanan	Peminjaman Buku/Koleksi
VI	Pengelolaan Pengaduan	(0361) 4715223, 4715222, 4715226 Lapor! SP4N Web:badungkab.go.id/instansi/diskerpus

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. UU 43 Tahun 2007 Tentang perpustakaan 2. PP 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 43 tahun 2007 3. Buku Pedoman Standar Perpustakaan UMUM 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19)
II	Sarana dan Prasarana	1.Computer 2.ATK 3.Hardisk 4.Jaringan Wi Fi 5.Hand Sanitiser,Slop Tangan,Masker,Face Sheild 6.Kendaraan Roda 2 7.Kendaraan Roda 4
III	Kompetensi Pelaksana	1.Kualifikasi Petugas Minimal SMA 2.Menguasai Komputer 3.Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4.Menguasai Program Inlislite
IV	Pengawas Internal	1.Pengawasan dari Atasan Langsung 2.Pengawasan dari Kepala Bidang 3.Pengawasan dari Kepala Dinas
V	Jumlah Pelaksana	2 Orang petugas
VI	Jaminan Pelayanan	1.Melaksanakan sesuai dengan standar Prosedur Pelayanan 2.Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten dan professional dan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan
VII	Jaminan Keamanan	1.Tidak ada Punggutan
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali